



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.6-2/871 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KOMPONEN BATU CANDI BERELIEF SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Komponen Batu Candi Berelief telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Nomor CB.6060.19700101.15136;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Komponen Batu Candi Berelief di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Komponen Batu Candi Berelief telah memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Komponen Batu Candi Berelief sebagai Benda Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

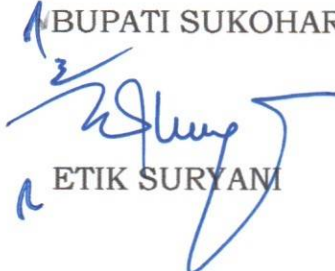
Menetapkan :

- KESATU : Komponen Batu Candi Berelief sebagai Benda Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Naskah Kajian Penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 28 NOVEMBER 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;

3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di Sukoharjo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 900-6.2 /871 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KOMPONEN BATU
CANDI BERELIEF SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

KOMPONEN BATU CANDI BERELIEF
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

25 Oktober 2024

NOMOR:Be-00018/TACB-SKH/25/10/2024

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Benda Komponen Batu Candi Berelief menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Benda Komponen Batu Candi Berelief di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 - 2024;
- Merekomendasikan : Komponen Batu Candi Berelief di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ditetapkan sebagai **Benda Cagar Budaya**.



HASIL KAJIAN
KOMPONEN BATU CANDI BERELIEF

I	IDENTITAS			
	Benda Cagar Budaya	:	Komponen Batu Candi Berelief	
	Nomor Register	:	CB.6060.19700101.15136	
	Jenis	:	Benda	
	Tempat Penyimpanan	:	Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo	
	Alamat Penyimpanan	:	Jl. Letjen Sujono Humardani No. 1 RT 2/ RW 3	
	Desa/Kelurahan	:	Jombor Indah	
	Kecamatan	:	Bendosari	
	Kabupaten	:	Sukoharjo	
	Provinsi	:	Jawa Tengah	
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	: 49 cm
			Lebar	: 48 cm
			Tinggi	: 81 cm
			Tebal	:
			Diameter	:
			Ketinggian (mdpl)	:
			Luas	:
			Volume	:
			Berat	:
			Kedalaman	:
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	VIII – X Masehi	
	Periode/Masa	:	Prasejarah	
			Klasik (Hindu-Buddha)	√
			Islam	
			Kolonial	
			Kemerdekaan	
			Modern	

II	DESKRIPSI	
	Uraian	: Saat ini, Komponen Batu Candi Berelief tersimpan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo dengan nomor inventaris BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X yaitu 11-11/SKO/19B/BAT/054 dan nomor inventaris baru tahun 2019 yaitu SKO.054/19. Berdasarkan data base cagar budaya bergerak koleksi Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) BPCB Propinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X lokasi asal Komponen Batu Candi Berelief berasal dari rumah penduduk (Bapak A.J. Suharjo) yang beralamat di Kelurahan Pucangan Kecamatan Kartasura. Komponen Batu Candi Berelief berbentuk persegi bulat terbuat dari batu andesit berwarna hitam. Komponen Batu Candi Berelief adalah sebuah batu (monolit) yang dipahat dengan ragam hias berupa motif sulur daun dan ceplok bunga. Komponen Batu Candi Berelief mempunyai takikan di beberapa bagian. Ukuran takikan horisontal dari permukaan batu berelief 35x10x1,5 cm. Komponen Batu Candi Berelief tercatat di Data Pokok Kebudayaan sebelumnya tertulis dengan nama Komponen Batu Candi Berelief SKO.054/19. Komponen Candi Berelief sebelumnya telah terdaftar dalam Sistem Register Nasional Cagar Budaya dengan Nomor PO2020012000055.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Komponen Batu Candi Berelief relatif utuh dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	: -
	Sejarah	: Menurut Soekmono (1974) bangunan candi dapat difungsikan sebagai kuil pemujaan, dan candi sebagai tempat pendarmaan raja atau bangsawan yang sudah wafat dengan bentuk arca dewa yang dianggap menyerupai sang raja atau bangsawan tersebut. Menurut Istari (2015) bangunan candi pada umumnya terdiri atas tiga bagian pokok yang disamakan dengan lambang alam semesta yaitu kaki candi (<i>Bhurloka</i> kosmologi Hindu atau <i>Kamadhatu</i> /kosmologi Buddha) merupakan gambaran dunia bawah, tempat manusia yang masih dipenuhi oleh keinginan dan hawa nafsu; tubuh candi (<i>Bhuvarloka</i> /kosmologi Hindu atau

		<i>Rupadhatu</i>/kosmologi Buddha) merupakan gambaran dunia tengah, yaitu dunia orang yang sudah disucikan tetapi belum terlepas dari ikatan keduniawian; dan atap candi (<i>Svarloka</i>/kosmologi Hindu atau <i>Arupadhatu</i> (Buddha), adalah dunia atas, merupakan dunia para dewa, dan jiwa manusia yang sudah terlepas dari ikatan keduniawian. Keberadaan Komponen Batu Candi Berelief di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ini sangatlah menarik karena merupakan salah satu komponen bangunan candi yang berbahan batu andesit yang pernah ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data base cagar budaya bergerak koleksi Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo tahun 2019 bahwa lokasi asal mula Komponen Batu Candi Berelief dari Kelurahan Pucangan Kecamatan Kartasura, yang mana di lokasi tersebut juga dijumpai sebuah Yoni yang berukuran cukup besar tepatnya berada di Makam Sraten Pucangan. Di lokasi Makam Sraten yang mempunyai kontur tanah lebih tinggi dari sekitarnya dijumpai beberapa bata kuna berukuran besar.
	Status Kepemilikan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Status Pengelolaan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Komponen Batu Candi Berelief di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ini merupakan salah satu data arkeologi (artefaktual) yang merupakan komponen bagian dari Candi berbahan batu andesit yang sudah teridentifikasi. Sebagaimana diketahui di Kabupaten Sukoharjo belum pernah dijumpai tinggalan arkeologi berupa bangunan candi berbahan batu andesit.
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila

		memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 6 Benda Cagar Budaya Dapat: - berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; - bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan - merupakan kesatuan atau kelompok.
Penjelasan	:	Kriteria Penetapan - Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu Komponen Batu Candi Berelief yang merupakan bagian dari bangunan candi sebagai komponen bangunan candi pada abad VIII – X Masehi. - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu Komponen Batu Candi Berelief yang mempunyai karakter sebagai komponen bangunan candi pada abad VIII – X Masehi. - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yaitu: <u>Sejarah</u> Komponen Batu Candi Berelief yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo merupakan bagian komponen bangunan candi pada abad VIII - X Masehi yang mana pernah dijumpai bangunan candi berbahan batu andesit di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Seperti diketahui di wilayah Sukoharjo mempunyai sebuah bangunan candi berbahan batu tufa yaitu Candi Sirih. <u>Ilmu Pengetahuan</u> Komponen Batu Candi Berelief yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran

		Bangun Nusantara) Sukoharjo merupakan bagian komponen bangunan candi pada abad VIII - X Masehi memberikan informasi mengenai kemampuan rancang bangun nenek moyang untuk membangun bangunan pemujaan berbahan batu andesit. Komponen Batu Candi Berilief juga menyimpan pengetahuan tentang estetika dalam bentuk ornament yang melekat pada bagian dari bangunan candi yang penuh dengan makna simbolik. <u>Pendidikan</u> Keberadaan Komponen Batu Candi Berelief yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo selain sebagai sarana informasi kesejarahan juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda terkait ragam tinggalan sumber daya arkeologi di wilayah Sukoharjo. Pentingnya pendidikan sumber daya arkeologi memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja (Darvill, 1995; 47). Melalui salah satu tinggalan arkeologis berupa Komponen Batu Candi Berlief tersebut dapat diacu sebagai pembentukan moral dan etika bagi masyarakat Sukoharjo dan bangsa Indonesia. <u>Agama dan/atau Kebudayaan</u> Keberadaan Komponen Batu Candi Berelief yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo mempunyai nilai penting agama dan kebudayaan yaitu dengan adanya jejak pengaruh budaya Hindu-Buddha di Kabupaten Sukoharjo pada masa lampau. d. Keberadaan Komponen Batu Candi Berelief yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan kesadaran masyarakat tentang keragaman kekayaan sumberdaya budaya yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Komponen Batu Candi Berelief sebagai Benda Cagar Budaya	

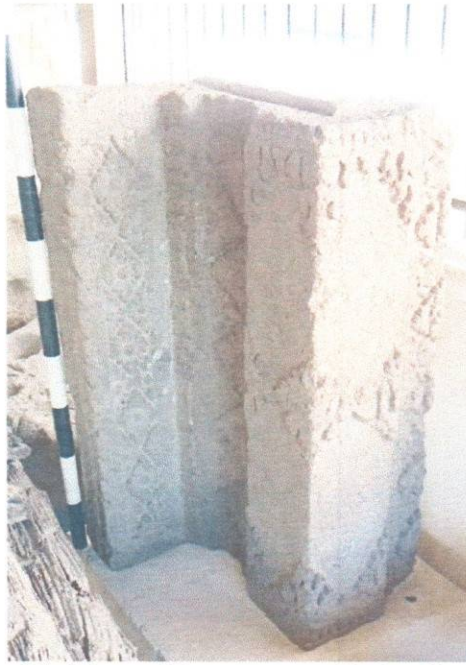
V	CATATAN PENGKAJIAN
	1. Pelengkapan narasi data berupa foto-foto Komponen Batu Candi Berelief. 2. Perlu penelusuran data penelitian Komponen Batu Candi Berelief pernah dilakukan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo khususnya asal lokasi Komponen Batu Candi Berelief.
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Komponen Batu Candi Berelief di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan informasi Komponen Batu Candi Berelief terkait identitas Komponen Batu Candi Berelief sehingga dapat diakses informasinya oleh masyarakat. 2. Perlu adanya publikasi informasi tentang Komponen Batu Candi Berelief dalam media sosial digital sehingga dapat diakses secara global.

Rekomendasi Penetapan

Komponen Batu Candi Berelief
Sebagai
Benda Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Jum,at, 25 Oktober 2024

LAMPIRAN

Gambar 1. Sisi luar Komponen Batu Candi Berelief
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 2. Sisi dalam Komponen Batu Candi Berelief
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 3. Sisi atas (ketebalan) Komponen Batu Candi Berelief
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)

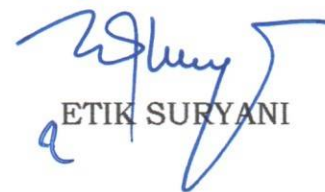


Gambar 4. Detail Komponen Batu Candi Berelief
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim., 2010. *Candi-Candi Di Jawa Tengah*. Semarang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Atmandi, Pramono., 1994. *Some Architectural Design Principles of Temple In Java*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Dewi, Asmara, dkk., 2019. *Reinventarisasi Arca Univet Tahap I Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019*. Klaten: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
- Herimanto, 2018. *Sejarah dan Arsitektur Candi Di Indonesia*. Sukoharjo: Diomedia.
- Istari, T.M. Rita., *Ragam Hias Candi-Candi di Jawa: Motif dan Maknanya*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Priswanto, Hery dkk. 2024. *Laporan Kajian Koleksi Rumah Arca Univet Sukoharjo*. Sukoharjo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- Soekmono, R. 1974. *Candi: Fungsi dan Pengertiannya*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

BUPATI SUKOHARJO, ^a


ETIK SURYANI